

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia tengah gencar - gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan.

Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik itu penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut kerjasama dari semua pihak khususnya masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam meningkatkan pembangunan daerah. Selain itu peranan, kemampuan dan keahlian dari aparat pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pemasukan daerah secara optimal sangat diperlukan.

Dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain - lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.34 tahun 2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang No.28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu pajak yang yang diperoleh negara adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bagi siapa saja yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak. BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) tetap memperhatikan asas keadilan bagi masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan berpenghasilan melalui nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. Dalam pelaksanaan perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan terdapat kesalahan jumlah yang harus dibayar, hal tersebut mengakibatkan Wajib Pajak terkena sanksi administrasi. Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas yang dapat merugikan Wajib Pajak (WP) dan Pemerintah, penulis tertarik serta ingin mengetahui lebih dalam tentang pengenaan dan pemungutan BPHTB dengan Judul “ **MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG.** ”

1.2 Rumusan masalah

Adapun masalah yang dibahas dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana pengenaan dan pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Bagaimana perkembangan penerimaan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta cara untuk mengatasinya.

1.3 Tujuan magang

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam kegiatan magang ini adalah:

A. Tujuan Umum

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Memberikan wawasan bagi penulis yang akan dikembangkan menjadi sebuah topik dalam pembuatan Tugas Akhir sebagai persyaratan kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

B. Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pengenaan dan pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan BPHTB Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta cara untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang sebagai berikut:

A. Bagi penulis

1. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja.
3. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan.
4. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.
5. Memahami penerapan dan pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

B. Bagi Instansi Pemerintah (Badan Pendapatan Daerah Kota Padang)

1. Dapat membina kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintahan.
2. Dapat membantu kelancaran aktivitas kerja pada BAPENDA Kota Padang dengan adanya mahasiswa magang.
3. Sebagai wujud partisipasi BAPENDA Kota Padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai penerapan dan pemungutan BPHTB di Kota Padang.

C. Bagi Universitas Andalas

1. Menambah hubungan kerjasama antara pihak Universitas Andalas

dengan instansi pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) Kota Padang.

2. Menyediakan test dunia pekerjaan yang nyata bagi para lulusan.
3. Mendorong kemajuan alumni di masa mendatang.
4. Mempromosikan sumber-sumber potensial dari Universitas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak daerah, pajak BPHTB, dan landasan hukum pajak BPHTB.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH

Bab ini akan membahas gambaran umum Badan Pendapatan Daerah yang meliputi sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi, tugas pokok, dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis akan membahas tentang pengenaan dan pemungutan BPHTB, perkembangan penerimaan BPHTB, kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

